



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/35/P/001.3/2024

TENTANG

SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG  
DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 237 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam rangka kelancaran pengelolaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknik, dan Penilik Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
 KESATU : Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi perpanjangan dan rencana tata bangunan;
  - b. melakukan pembentukan dan penugasan Tim Profesi Ahli;
  - c. melakukan pembentukan dan penugasan Tim Penilai Teknik;
  - d. melaksanakan administrasi pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknik, dan Penilik; dan
  - e. melakukan pengawasan kinerja pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknik, dan Penilik;



- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/21/P/001.3/2023 tentang Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 4 Januari 2024  
Nomor : 188/35/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN  
GEDUNG DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
		Perumahan Permukiman Kabupaten
		Situbondo.
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
		Perumahan Permukiman Kabupaten
		Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas
		Pekerjaan Umum dan Perumahan
		Permukiman Kabupaten Situbondo;
		b. 1 (satu) Orang unsur dari Bidang Cipta
		Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan
		Perumahan Permukiman Kabupaten
		Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,  
  
ttd  
  
KARNA SUSWANDI